

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel berjalan lancar dan baik. Keberhasilan dinas perizinan dalam melaksanakan prosedur pemberian membangun bangunan, telah memberikan dampak yang positif. Pelaksanaan perizinan pembangunan hotel yang diselenggarakan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sejauh ini dapat dikatakan berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku . Hal ini dapat dilihat dari proses perizinan yang telah berjalan mulai dari proses pendaftaran, proses pengolahan dokumen, persyaratan yang harus di lengkapi, pengecekan kondisi lapangan sampai pengeluaran izin pembangunan hotel.
2. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan perizinan pembangunan hotel yang diselenggarakan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yaitu:
 - a. Mengenai kurang lengkapnya dokumen
Permohonan izin yang diajukan oleh pihak investor atau pemohon. Diantaranya ketidaksesuaian antara masterplan dengan kondisi lapangan. Dilihat dari permasalahan kurang lengkapnya dokumen izin pembangunan hotel yang diajukan oleh investor atau pemohon dapat bersumber dari pihak investor atau pemohon. Dengan demikian ada dua

kemungkinan yang menjadi penyebab permasalahan kelengkapan dokumen persyaratan izin pembangunan hotel yang diajukan. Pertama, pada kecermatan dari pihak investor atau pemohon dalam melengkapi dokumen persyaratan izin. Kedua, pada sosialisasi dokumen persyaratan izin pembangunan hotel.

b. Kelengkapan dokumen kajian lingkungan.

Kajian lingkungan merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan sebuah hotel, karena keberadaan sebuah hotel diharapkan mendukung pelestarian lingkungan hidup yang telah ada. Pembangunan hotel diharapkan tidak memunculkan permasalahan baru antara pihak hotel dengan lingkungan sekitar.

c. Para pengusaha yang semakin ramai untuk membangun hotel

Telah diterbitkan nya peraturan ini, bukan menjadi masalah bagi pengusaha khususnya dibidang jasa penginapan untuk ikut terus membangun hotel dikota Yogyakarta dengan melihat permohonan ibm di dinas perizinan persetiap kecamatannya masih ada, itu menunjukkan bahwa bisnis perhotelan di kota Yogyakarta sangat menjanjikan.

B. SARAN

1. Untuk Dinas Perizinan

- a. Lebih mengutamakan komunikasi antara dinas perizinan, pengusaha hotel dan masyarakat terkait pembangunan hotel dikota Yogyakarta, dengan cara sosialisasi baik melalui forum diskusi ataupun

musyawarah sebelum memberikan izin untuk membangun suatu hotel.

- b. Dinas perizinan sebaik-baiknya lebih berhati-hati dalam memilih permohonan izin membangun bangunan yang masuk ke dinas perizinan, dengan cara mengecek terlebih dahulu syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak baik dikemudian hari.

2. Untuk investor pemohon permohonan izin bangunan

Agar lebih teliti dalam menyiapkan segala persyaratan yang telah ditentukan sebelum memasukan permohonan izin membangun bangunan ke dinas perizinan, baik itu syarat yang bersifat administrasi maupun syarat yang bersifat teknis. Tamabahan lainnya untuk Masyarakat Selalu melakukan komunikasi terkait perizinan di lapangan mengenai pembangunan perhotelan yang sedang berjalan agar jika terdapat ketidak kesesuaian dalam pembangunannya dapat langsung melaporkan ke dinas perizinan.